



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISBACHUL AZHAR BIN M. SHOLEH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gg. Warga No. 31 RT. 004 RW. 014, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun padanya telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 - 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar nota penjualan PT. BERCA KAWAN SEJATI
 - 1 (satu) bundel BERITA ACARA HASIL AUDIT LAPANGAN PT. BERCA KAWAN SEJATI
 - 1 (satu) lembar BERITA ACARA RETURN STOCK MISBACHUL AZHAR PT. BERCA KAWAN SEJATI
 - 3 (tiga) bundel PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MISBACHUL AZHAR PT. BERCA KAWAN SEJATI
 - 3 (tiga) lembar SLIP GAJI MISBACHUL AZHAR PT. BERCA KAWAN SEJATI
- Dilampirkan dalam berkas perkara**
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Terdakwa, keluarga Terdakwa, PT. Berca Kawan Sejati atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-85/KSNGN/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Ahmad Yani, Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISBACHUL tersebut merupakan karyawan PT. BERCA KAWAN SEJATI sebagai Salesman yang bertugas melakukan pendistribusian Rokok Armour milik PT. BERCA KAWAN SEJATI, sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Area Sales Representative Nomor : 745/PKWT/HRD/BKS/XII/2022 dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa MISBACHUL bekerja sebagai karyawan PT. BERCA KAWAN SEJATI mulai tanggal 15 Maret 2022;

Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2022, Terdakwa MISBACHUL membuat nota fiktif secara diam-diam atas nama TOKO ROLI, TOKO KEMBAR JAYA dan TOKO RAHMAN, selanjutnya pada hari Selasa, 27 Desember 2022 Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi HEVI yang merupakan pemilik toko 3M yang berada di Jalan Merdeka, RT. 007, RW. 001, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan menawarkan rokok merk Armour, selanjutnya Terdakwa MISBACHUL menyerahkan rokok merk Armour sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HEVI memiliki utang sebesar Rp55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi HEVI untuk menagih pembayaran rokok tersebut, selanjutnya Saksi HEVI membayar dengan cara dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI dan Terdakwa MISBACHUL juga melakukan penarikan barang 3 (tiga) dus rokok merk Armour senilai Rp19.920.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa membawa 3 (tiga) dus rokok Armour tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Meranti, Kota Palangka Raya dan tidak Terdakwa kembalikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi HELMAN yang merupakan pemilik toko MAMA IZAI yang berada di Jalan A. Yani, RT. 007, RW. 003, Desa Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan menyerahkan 11 (sebelas) dus rokok Armour dengan total sejumlah Rp73.040.000,- (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008186 dan pembayaran rokok akan dibayarkan secara kredit, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 Terdakwa mendatangi Toko MAMA IZAI, kemudian Saksi HELMAN membayarkan cicilan sejumlah Rp5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi HELMAN menyerahkan produk rokok merk ARROW, SEVEN dan SAGA senilai Rp44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa MISBACHUL sehingga total pembayaran dari Saksi HELMAN adalah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa MISBACHUL setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi RAHMAN yang merupakan pemilik TOKO RAHMAN yang berada di Jalan Merdeka, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, Terdakwa MISBACHUL menyerahkan 1 (satu) dus rokok Armour dengan total Rp6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008301, selanjutnya 2 minggu kemudian Saksi RAHMAN melakukan pembayaran dengan cara dicicil sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang tersebut tidak Terdakwa MISBACHUL setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi UNTUNG yang merupakan pemilik toko MAMA SARIN 2 yang bertempat di Jl. H. Ikap, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, Terdakwa MISBACHUL menyerahkan 10 (sepuluh) dus rokok Armour dengan nilai sejumlah Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan nota nomor 008199, yang kemudian akan Saksi UNTUNG bayarkan dengan cara pembayaran dicicil setiap satu minggu sekali senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa Saksi UNTUNG telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa MISBACHUL setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi KHUSNUL yang merupakan pemilik toko KEMBAR JAYA yang berada di Jl. A. Yani RT. 007, RW. 003, Desa Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng hanya untuk mengambil dokumentasi, bahwa Terdakwa MISBACHUL memakai nota fiktif atas nama toko KEMBAR JAYA dengan nomor 008316 yang dibuat Terdakwa dengan total Rp10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan nota tersebut Terdakwa MISBACHUL mengeluarkan 200 (dua ratus) bungkus Rokok Armour Bold dan 1 (Satu) dus Rokok Armour Kretek;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi RAHMI yang merupakan pemilik toko RAHMI yang bertempat di Jl. Kehutanan, Desa Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng untuk menarik uang pelunasan utang sebesar Rp49.554.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), selanjutnya disepakati bahwa dilakukan return stock 3 (tiga) dus rokok merk Armour senilai Rp49.554.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun Terdakwa membawa 3 (tiga) dus rokok Armour tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Meranti, Kota Palangka Raya dan tidak Terdakwa kembalikan;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi ROLI yang merupakan pemilik toko ROLI yang bertempat di Jl. UPM I RT. 011, Desa Tumbang Manggu, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng untuk mengfabil foto dokumentasi, bahwa Terdakwa MISBACHUL memakai nota fiktif atas nama toko ROLI dengan nomor 008323 yang dibuat Terdakwa dengan total Rp11.440.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan nota tersebut Terdakwa MISBACHUL mengeluarkan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Bold dan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Kretek;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa MISBACHUL meminta izin kepada pihak perusahaan PT. BERCA KAWAN SEJATI untuk pulang ke Jember, Prov. Jawa Timur karena ingin menjenguk ayah Terdakwa MISBACHUL yang sedang sakit, kemudian pada bulan yang sama pada Februari 2023 sebanyak 3 dus Armour kretek serta 3 dus Armour dari Toko 3M dan dari Toko FAHMI yang berada di rumah Terdakwa MISBACHUL diambil oleh pihak perusahaan PT. BERCA KAWAN SEJATI untuk diretur dengan nominal Rp50.308.000,- (lima puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa MISBACHUL diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Jember kemudian ke Polres Katingan untuk dimintai keterangan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH, PT. BERCA KAWAN SEJATI mengalami kerugian sebesar Rp124.426.000,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa **MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jl. Ahmad Yani, Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISBACHUL tersebut merupakan karyawan PT. BERCA KAWAN SEJATI sebagai Salesman yang bertugas melakukan pendistribusian Rokok Armour milik PT. BERCA KAWAN SEJATI, sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Area Sales Representative Nomor : 745/PKWT/HRD/BKS/XII/2022 dan mendapatkan upah perbulan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa MISBACHUL bekerja sebagai karyawan PT. BERCA KAWAN SEJATI mulai tanggal 15 Maret 2022;

Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2022, Terdakwa MISBACHUL membuat nota fiktif secara diam-diam atas nama TOKO ROLI, TOKO KEMBAR JAYA dan TOKO RAHMAN, selanjutnya pada hari Selasa, 27 Desember 2022 Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi HEVI yang merupakan pemilik toko 3M yang berada di Jalan Merdeka, RT. 007, RW. 001, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan menawarkan rokok merk Armour, selanjutnya Terdakwa MISBACHUL menyerahkan rokok merk Armour sehingga Saksi HEVI memiliki utang sebesar Rp55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi HEVI untuk menagih pembayaran rokok tersebut, selanjutnya Saksi HEVI membayar dengan cara dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI dan Terdakwa MISBACHUL juga melakukan penarikan barang 3 (tiga) dus rokok merk Armour senilai Rp19.920.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa membawa 3 (tiga) dus rokok Armour tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Meranti, Kota Palangka Raya dan tidak Terdakwa kembalikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi HELMAN yang merupakan pemilik toko MAMA IZAI yang berada di Jalan A. Yani, RT. 007, RW. 003, Desa Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan menyerahkan 11 (sebelas) dus rokok Armour dengan total sejumlah Rp73.040.000,- (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008186 dan pembayaran rokok akan dibayarkan secara kredit,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 Terdakwa mendatangi Toko MAMA IZAI, kemudian Saksi HELMAN membayarkan cicilan sejumlah Rp5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi HELMAN menyerahkan produk rokok merk ARROW, SEVEN dan SAGA senilai Rp44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa MISBACHUL sehingga total pembayaran dari Saksi HELMAN adalah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa MISBACHUL setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi RAHMAN yang merupakan pemilik TOKO RAHMAN yang berada di Jalan Merdeka, Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, Terdakwa MISBACHUL menyerahkan 1 (satu) dus rokok Armour dengan total Rp6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008301, selanjutnya 2 minggu kemudian Saksi RAHMAN melakukan pembayaran dengan cara dicicil sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa MISBACHUL setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi UNTUNG yang merupakan pemilik toko MAMA SARIN 2 yang bertempat di Jl. H. Ikap, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, Terdakwa MISBACHUL menyerahkan 10 (sepuluh) dus rokok Armour dengan nilai sejumlah Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan nota nomor 008199, yang kemudian akan Saksi UNTUNG bayarkan dengan cara pembayaran dicicil setiap satu minggu sekali senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa Saksi UNTUNG telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa MISBACHUL setorkan kepada PT. BERCA KAWAN SEJATI;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi KHUSNUL yang merupakan pemilik toko KEMBAR JAYA yang berada di Jl. A. Yani RT. 007, RW. 003, Desa Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng hanya untuk mengambil dokumentasi, bahwa Terdakwa MISBACHUL memakai nota fiktif atas nama toko KEMBAR JAYA dengan nomor 008316 yang dibuat Terdakwa dengan total Rp10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan nota tersebut Terdakwa MISBACHUL mengeluarkan 200 (dua ratus) bungkus Rokok Armour Bold dan 1 (Satu) dus Rokok Armour Kretek;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi RAHMI yang merupakan pemilik toko RAHMI yang bertempat di Jl. Kehutanan, Desa Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng untuk menarik uang pelunasan utang sebesar Rp49.554.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), selanjutnya disepakati bahwa dilakukan return stock 3 (tiga) dus rokok merk Armour senilai Rp49.554.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun Terdakwa membawa 3 (tiga) dus rokok Armour tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Meranti, Kota Palangka Raya dan tidak Terdakwa kembalikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa MISBACHUL mendatangi Saksi ROLI yang merupakan pemilik toko ROLI yang bertempat di Jl. UPM I RT. 011, Desa Tumbang Manggu, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng untuk mengfabil foto dokumentasi, bahwa Terdakwa MISBACHUL memakai nota fiktif atas nama toko ROLI dengan nomor 008323 yang dibuat Terdakwa dengan total Rp11.440.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan nota tersebut Terdakwa MISBACHUL mengeluarkan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Bold dan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Kretek;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa MISBACHUL meminta izin kepada pihak perusahaan PT. BERCA KAWAN SEJATI untuk pulang ke Jember, Prov. Jawa Timur karena ingin menjenguk ayah Terdakwa MISBACHUL yang sedang sakit, kemudian pada bulan yang sama pada Februari 2023 sebanyak 3 dus Armour kretek serta 3 dus Armour dari Toko 3M dan dari Toko FAHMI yang berada di rumah Terdakwa MISBACHUL diambil oleh pihak perusahaan PT. BERCA KAWAN SEJATI untuk diretur dengan nominal Rp50.308.000,- (lima puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa MISBACHUL

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Jember kemudian ke Polres Katingan untuk dimintai keterangan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH, PT. BERCA KAWAN SEJATI mengalami kerugian sebesar Rp124.426.000,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MISBACHUL AZHAR Bin M. SHOLEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adam Syahputra Wibawa Bin Wowo Supriono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang merugikan PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa jabatan Saksi yaitu Sales Manager di PT. Berca Kawan Sejati dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - a. Membuat rencana penjualan;
 - b. Membuat atau merencanakan program penjualan;
 - c. Menentukan target penjualan;
 - d. Melakukan evaluasi penjualan;
 - e. Membuat rencana pengembangan area/ekspansi area;
 - f. Membuat laporan penjualan dan analisa sales ke pihak manajemen pusat setiap bulanya;
 - g. Melakukan control/verifikasi penjualan secara keseluruhan di rayon/cabang yang menjadi area tanggung jawab Saksi;
 - h. Membina, mengarahkan dan mendisiplinkan seluruh supervisor, yang berada di bawah Saksi supaya mencapai target penjualan;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bertanggung jawab atas aset dan operasional perusahaan yang di area tugas Saksi;
 - j. Melakukan pemeriksaan dan melakukan verifikasi PO (orderan) produk dari supervisor;
 - k. Memvalidasi dan memverifikasi laporan stock opname bulanan di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Saksi;
 - l. Bertanggung jawab atas kinerja supervisor administrasi sales, administrasi keuangan dan adminitrasi gudang dalam wilayah tugas cover Saksi;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 22 November 2022 sampai dengan transaksi terakhir pada tanggal 8 Februari 2023 di Jalan Ahmad Yani Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pelaku penggelapan adalah Terdakwa Misbachul Azhar yang sudah Saksi kenal kurang lebih 1 (satu) tahun sebagai rekan kerja;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Berca Kawan Sejati;
 - Bahwa PT. Berca Kawan Sejati tersebut bergerak dalam bidang distributor rokok Armor dan berkantor di Jalan Bukit Raya II, No. 17, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa perijinan PT. Berca Kawan Sejati yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 517/0992/35.73.313/2018 tanggal 17 September 2018 an. Perusahaan PT. Berca Kawan Sejati dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang;
 - Bahwa untuk wilayah distribusi rokok produksi PT. Berca Kawan Sejati meliputi wilayah: Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Berca Kawan Sejati, sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Area Sales Representative Nomor: 745/PKWT/HRD/BKS/XII/2022;
 - Bahwa Terdakwa bekerja mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang, Terdakwa bertugas untuk melakukan pemasaran dan penjualan di wilayah Kabupaten Katingan, serta bertanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan ke Admin Kantor Cabang di Jalan G.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obos Induk Kota Palangka Raya dengan cara mentransferkan uang hasil penjualan rokok tiap hari atau paling lambat 2 (dua) hari;

- Bahwa saat terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa merupakan karyawan PT. Berca Kawan Sejati sampai saat ini, karena status karyawan Terdakwa akan ditentukan setelah putusan Pengadilan;
- Bahwa setelah mengetahui ada omzet yang turun dari area yang dikelola oleh Terdakwa bersama Driver yaitu area Kabupaten Katingan, kemudian PT. Berca Kawan Sejati membentuk Tim Audit yang Saksi pimpin untuk mencari tahu penyebabnya;
- Bahwa tidak ada minimum order saat membawa produk rokok kepada pelanggan, hanya tergantung pada kapasitas angkut mobil;
- Bahwa cara mengukur jumlah stok yang tersedia berdasarkan catatan pengeluaran stok barang dari pengambilan sebelumnya;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa adalah uang dari toko yang dibayarkan kepada perusahaan untuk pembayaran pembelian rokok baik yang dilakukan secara tunai ataupun kredit;
- Bahwa perusahaan mendapat keuntungan dari laba penjualan rokok dari toko kepada konsumen akhir;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak mendapatkan pembayaran dari toko-toko yang mengambil barang;
- Bahwa pengambilan barang di PT. Berca Kawan Sejati dilakukan secara tunai dan kredit, kemudian yang bermasalah adalah pengambilan barang secara kredit;
- Bahwa pengiriman barang dari gudang PT. Berca Kawan Sejati dilakukan seminggu atau 2 (dua) minggu sekali ke toko-toko langganan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu waktu Terdakwa menagih uang dari toko yang melakukan pembayaran kepada PT. Berca Kawan Sejati, uang yang sudah dibayarkan oleh toko yang mengambil barang tidak disetorkan sebagian ke rekening PT. Berca Kawan Sejati, kemudian Terdakwa juga membuat nota fiktif yaitu toko tidak melakukan order tapi dibuat nota seolah-olah toko memesan barang sehingga barang dikeluarkan dari gudang untuk memenuhi permintaan tersebut, sedangkan tidak ada pemesanan;
- Bahwa tidak ada toko yang melaporkan perbuatan penggelapan Terdakwa, dan untuk pembayaran dari toko-toko yang sudah dibayarkan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, tetapi digelapkan baik sebagian atau seluruhnya, dianggap sudah membayar kepada perusahaan;

- Bahwa saat melakukan audit, Saksi tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa, baru bertemu Terdakwa setelah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan penggelapan yang dilakukannya serta mengatakan uangnya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang atau uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Karton/Box Rokok merek Armour atau senilai Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pertama kali pada awal minggu pertama bulan Februari 2023, Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan itu yaitu dari penurunan nilai omzet pada saat Saksi di Kota Malang – Jawa Timur Saksi mengecek dari laporan penjualan pada Aplikasi Online, selanjutnya ada umur piutang yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang sebelumnya tidak pernah Saksi temui dengan jumlah angka sebesar Rp391.875.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Saksi langsung ke Palangka Raya tanggal 20 Februari 2023 untuk mengintruksikan kepada Tim Leader atas nama Sdr. Yus Krisdianto untuk melakukan random sampling ke Toko “MAMA IZAI” yang berada di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang ternyata terdapat indikasi laporan fiktif, kemudian Sdr. Yus Krisdianto melaporkan hasil observasi berupa rekaman percakapan dengan Toko “MAMA IZAI” yang beralamat di Tumbang samba, sesuai yang tertulis pada nota penjualan dengan jumlah Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) akan tetapi fakta yang sebenarnya dibayarkan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan oleh Terdakwa sama sekali tidak disetorkan. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2023 Saksi kemudian meminta Sdr. Yus Krisdianto dan Sdr. Ali Taufan berangkat ke Tumbang Samba lagi untuk mengaudit secara menyeluruh langsung mengecek ke toko-toko dan akhirnya ditemukan ketidaksesuaian antara sistem dan piutang sebenarnya dengan total Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam juta rupiah) adapun toko-toko dimaksud

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut sebagaimana hasil tim audit adalah sebagai berikut:

- a. Toko FAHMI dengan tuan Toko Sdr. Fahmi;
- b. Toko MAMA IZAI dengan tuan Toko Sdr. Herman;
- c. Toko SARIN dengan tuan Toko Sdr. Sarin;
- d. Toko RAHMAN dengan tuan Toko sdr. Rahman;
- e. Toko ROLLY dengan tuan Toko Sdr. Rolly;
- f. Toko M-3;
- g. Toko KEMBAR JAYA;

Kemudian selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi kembali ke kostnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati No.- Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk meminta pertanggung jawaban akan tetapi Terdakwa beserta istrinya tidak berada di kost dan sampai diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang bertugas sebagai pengawas langsung di lapangan tentang hasil penjualan yaitu Sdr. Yus Krisdianto sebagai Team Leader dan Sdr. Randi Saputra sebagai Supervisor dengan tugas memvalidasi transaksi barang yang sudah terjual setiap harinya;

- Bahwa Saksi mengamati adanya penurunan pada omzet wilayah yang dikelola Terdakwa sebagai Sales PT. Berca Kawan Sejati selama 2 (dua) bulan itu Saksi kontrol dari Jawa Timur Kota Malang bertempat di Kantor Pusat PT. Berca Kawan Sejati mengenai validasi transaksi yang dilakukan oleh Supervisor area Sdr. Randi Saputra yang kemudian dilaporkan ke Saksi bahwa transaksi Terdakwa itu aman dan tidak ada kendala selama dari tanggal tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 8 Februari 2023;

- Bahwa ada beberapa orang yang Saksi curigai yaitu:

- a. Sdr. Windri Saputra sebagai Driver karena yang bersangkutan pernah mengakui serta mengkonfirmasi secara langsung kepada Saksi telah menerima uang dari Terdakwa dan membantu menjualkan produk Rokok Armour bersama-sama Terdakwa ke luar wilayah Kabupaten Katingan;
- b. Sdr. Yus Krisdianto sebagai Tim Leader yang bertugas sebagai pengawas area wilayah Palangka Raya yang sebenarnya dia telah mengetahui terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan serta ada indikasi bahwa Sdr. Yus Krisdianto ini memberikan laporan fiktif;



- c. Sdr. Rendi Saputra sebagai Supervisor karena berdasarkan keterangan Toko yang bersangkutan mengetahui bahwa toko/outlet an. MAMA SARIN telah melakukan penyicilan pembayaran namun Sdr. Rendi Saputra tidak melakukan tindak apapun kepada Terdakwa dan tidak melaporkan kepada Saksi selaku Sales Manager;
- d. Sdri. Oktoberti sebagai Admin Finance yang bertugas sebagai pengelola keuangan dan menerima setoran penjualan dari Salesman namun terkait transaksi pembayaran Terdakwa terdapat selisih yang berjumlah Rp52.554.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang tidak segera dilaporkan kepada Saksi selaku Sales Manager;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu 6 (enam) Lembar Nota Penjualan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Return Stock Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Yus Krisdianto Bin Natael Sudono** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang merugikan PT. Berca Kawan Sejati;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Berca Kawan Sejati pada tanggal 20 Januari 2020 yang pada Tahun 2022 bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2023 kemudian dipindahkan sebagai Karyawan PT. Berca Kawan Sejati di cabang Sampit dengan jabatan Sales Kanvaser, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi pindah lagi ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya sebagai Plt. Team Leader dengan tugas dan tanggung sebagai Team Leader di wilayah Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, dengan rincian tugas adalah:

- a. Memvalidasi data outlet/toko yang bekerjasama dengan PT. Berca Kawan Sejati;
- b. Membuat laporan harian salesmen yang menyangkut aktivitas penjualan harian;
- c. Registrasi outlet/toko yang akan di buka area baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu berdasarkan nota penjualan/transaksi jual beli rokok pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan transaksi terakhir pada tanggal 8 Februari 2023 di Jalan Ahmad Yani Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Misbachul Azhar, Saksi sudah mengenalnya kurang lebih 1 (satu) bulan itupun berinteraksi via Whatsapp dan hanya 1 (satu) kali bertemu secara langsung di Tumbang Samba pada saat kunjungan beberapa toko untuk melakukan validasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati karena surat ini yang menunjukkan penurunan omzet penjualan rokok di area yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti transfer Terdakwa ke rekening perusahaan karena Terdakwa langsung melakukan transfer ke admin keuangan, sehingga yang mengetahui dan melakukan pengecekan adalah admin keuangan;
 - Bahwa isi nota yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ada yang menyatakan sudah dibayar lunas dan ada juga yang baru dibayar sebagai dengan cara kredit;
 - Bahwa ada nota pembelian yang diserahkan Terdakwa disebut fiktif terjadi karena ada permintaan dari toko tetapi sebenarnya toko yang tertulis tidak melakukan pembelian dan hal itu sudah dikonfirmasi langsung ke toko yang bersangkutan;
 - Bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa yaitu pada hari Senin Terdakwa bersama Driver mengantar rokok ke toko-toko langganan dengan truk yang terisi, kemudian apabila ada toko yang membeli barang langsung diturunkan ke toko setelah ada pembicaraan mengenai cara pembayaran;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meneruskan pembayaran kepada perusahaan yaitu setelah barang diambil dan ada pembayaran, Terdakwa melakukan setoran manual ke rekening perusahaan dengan bukti transfer yang diteruskan kepada admin keuangan perusahaan;
- Bahwa laporan Terdakwa pada setiap hari dilakukan secara online melalui aplikasi Salesman selama periode Januari sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa selama periode Januari sampai dengan Februari 2023 laporan harian Terdakwa pada setiap harinya lancar dan selalu dikirimkan setiap hari melalui aplikasi dan ditembuskan ke WA Grup Karyawan;
- Bahwa awalnya yang mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah Sdr. Adam selaku Sales Manager yang kemudian memerintahkan Saksi pada tanggal 19 Februari 2023 untuk mengecek ke Toko MAMA IZAI dan ditemukan bukti bahwa MAMA IZAI sudah membayar piutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak dilaporkan ke Admin Keuangan, melihat ada temuan tersebut Saksi melanjutkan pengecekan ke toko-toko lain yaitu Toko UTUH BAHAN, Toko ANGGA, sama Toko RAHMI di Tumbang Samba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi dan Sdr. Adam beserta 3 (tiga) karyawan lainnya mengecek kembali ke seluruh toko-toko yaitu :
 - a. Toko FAHMI dengan tuan Toko Sdr. Fahmi;
 - b. Toko MAMA IZAI dengan tuan Toko Sdr. Herman;
 - c. Toko SARIN dengan tuan Toko Sdr. Sarin;
 - d. Toko RAHMAN dengan tuan Toko sdr. Rahman;
 - e. Toko ROLLY dengan tuan Toko Sdr. Rolly;
 - f. Toko M-3;
 - g. Toko KEMBAR JAYA;Dari hasil pengecekan di toko-toko tersebut kami menemukan ketidaksesuaian antara sistem dan piutang sebenarnya dengan total seluruhnya sebesar Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang belum disetorkan ke Admin Keuangan;
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan sehingga merugikan PT. Berca Kawan Sejati adalah yaitu dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko setelah itu uang setoran tidak diberikan/setorkan ke kantor, yang bersangkutan melakukan transaksi fiktif

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memalsukan tanda tangan dan nota Toko KEMBAR JAYA dan Toko ROLI;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa barang atau uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 31 Karton/Box Rokok merek Armour atau senilai Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Sales Marketing melakukan pemasaran dan penjualan rokok Armour ke wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bekerja di PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa saat penggelapan terjadi dan seingat Saksi terakhir kali mereka bertemu Terdakwa pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu 6 (enam) Lembar Nota Penjualan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Return Stock Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Windri Saputra Bin Iskandar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang merugikan PT. Berca Kawan Sejati;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver di PT. Berca Kawan Sejati sejak tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi memiliki tanda/kartu pengenalan sebagai karyawan PT. Berca Kawan Sejati yaitu berupa kartu pengenalan atas nama Windry Saputra;
- Bahwa Saksi sebagai driver bertugas mengantarkan Terdakwa menjual produk Rokok Armour ke toko-toko di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut berdasarkan nota penjualan/transaksi jual beli rokok yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan transaksi terakhir pada tanggal 8 Februari 2023 di Jalan Ahmad Yani Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa, yang sudah Saksi kenal kurang lebih 1 (satu) tahun sebagai rekan kerja di PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak pada bidang Salesman di PT. Berca Kawan Sejati bertugas melakukan pemasaran dan penjualan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa tugas Terdakwa selain melakukan pemasaran dan penjualan rokok yaitu bertanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan ke admin Kantor Cabang di Jalan G. Obos Induk Kota Palangka Raya;
- Bahwa PT. Berca Kawan Sejati tersebut bergerak sebagai distribusi rokok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan sekarang di PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa Saksi mengantarkan barang bersama-sama dengan Terdakwa ke berbagai toko dan mencari konsumen;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengantarkan barang/menjual Rokok Armour ke Toko MAMA IZAI, Toko KEMBAR JAYA, Toko RAHMAN, Toko MAMA SARIN 2, Toko M-3 dan Toko ROLI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko setelah itu uang setoran tidak diberikan/setorkan ke kantor, yang bersangkutan melakukan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



transaksi fiktif dengan memalsukan tanda tangan dan nota Toko KEMBAR JAYA dan Toko ROLI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang atau uang yang digelapkan oleh Terdakwa karena merupakan tugas dari Tim Audit PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu bekerja PT. Berca Kawan Sejati dibandingkan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang hasil dari penjualan rokok Armour milik PT. Berca Kawan Sejati tidak disetorkan kepada Admin Pusat oleh Terdakwa yang mana kemungkinan digunakan untuk keperluan pribadinya berdasarkan dari Audit PT. Berca Kawan Sejati dan pengecekan lapangan ke toko-toko konsumen;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok merek Armour tersebut memang tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melaporkan serta menyetorkan ke Admin Pusat PT. Berca Kawan Sejati dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerima gaji dari PT. Berca Kawan Sejati sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran dari toko-toko itu tergantung dari konsumen/pembeli, bisa ditransfer langsung ke Admin Pusat atau diserahkan cash langsung ke Sales yaitu Terdakwa, kemudian untuk pelaporan keuangan Terdakwa dilakukan setiap hari karena Terdakwa menyetorkan hasil penjualan ke Admin Pusat melalui BRILINK tetapi untuk nominal serta jumlah penjualan Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Randy Saputra Bin Rijali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang merugikan PT. Berca Kawan Sejati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Berca Kawan Sejati kantor Palangka Raya pada tanggal 11 Juli 2022 yang pada Tahun 2022 Saksi pada saat itu menjabat sebagai Supervisor kemudian pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi tidak diperpanjang kontrak oleh PT. Berca Kawan Sejati, dengan rincian tugas adalah:
 - a. Monitoring pencapaian penjualan PT. Berca Kawan Sejati;
 - b. Ekspan area;
 - c. Membuat program promosi produk PT. Berca Kawan Sejati;
 - d. Mengecek hasil dari laporan uang kas admin per minggu dan per bulan;
 - e. Mengecek stok barang rokok;
 - f. Memberi solusi untuk kendala yang dihadapi salesman dan tim operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebelumnya ada laporan penjualan Terdakwa periode Januari sampai dengan Februari 2023 yang pada saat itu pencapaian penjualan dari Terdakwa sangat menurun drastis, Saksi mengetahui penggelapan tersebut pada bulan Maret 2023 pada saat itu diberitahu oleh Marketing Manager bahwa ada nota fiktif penjualan/transaksi jual beli rokok (tidak ada pemesanan tetapi ada nota yang membuat barang keluar dari gudang), di nota tersebut tertera pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan transaksi terakhir pada tanggal 8 Februari 2023 di Jalan Ahmad Yani Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa, serta Saksi mengenalnya pada bulan Juli Tahun 2022 pada saat Saksi pertama kali masuk bekerja di perusahaan PT. Berca Kawan Sejati kurang lebih 8 (delapan) bulan itupun hanya bertemu pada saat masuk kerja hari Senin dan hari Sabtu pada saat kembali ke kantor dari menjualkan produk rokok Armour;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari toko kepada PT. Berca Kawan Sejati setelah mengambil barang yaitu pembayaran dilakukan secara cash dan kredit yang dibayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) hari;
- Bahwa apabila ada toko yang tidak membayar hutangnya melebihi 14 (empat belas) hari maka Salesman akan ditegur;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko setelah itu uang setoran tidak diberikan/setorkan ke kantor, kemudian dengan melakukan transaksi fiktif dengan memalsukan tanda tangan dan nota Toko KEMBAR JAYA, Toko ROLI dan Toko RAHMAN;
- Bahwa kebijakan perusahaan untuk toko-toko yang sudah memberikan pembayaran kepada Terdakwa tetapi tidak disetor, dianggap sudah membayar dan perusahaan hanya menagih sisa yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu dari Marketing Manager PT. Berca Kawan Sejati yang pada saat itu mengatakan bahwa Terdakwa kabur dengan menggelapkan uang kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menunjukkan daftar toko yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa, pada saat itu nilai nominalnya masih belum pasti jumlah kerugiannya dan daftar toko-tokonya yaitu :
 - a. Toko MAMA IZAI dengan tuan Toko Sdr. Herman;
 - b. Toko SARIN dengan tuan Toko Sdr. Sarin;
 - c. Toko RAHMAN dengan tuan Toko sdr. Rahman;
 - d. Toko ROLLY dengan tuan Toko Sdr. Rolly;
 - e. Toko M-3;
 - f. Toko KEMBAR JAYA;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu senilai Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa PT. Berca Kawan Sejati bergerak di bidang distributor rokok jenis Armour;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Sales Canvasser melakukan pemasaran atau penjualan dan penagihan nota kredit rokok Armour ke wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu 6 (enam) Lembar Nota Penjualan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Return Stock Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Untung Saputra, S.Pd.I., Bin Hasanudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan laporan Saksi tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari pedagang sembako di Desa Tumbang Samba tepatnya di Samba Katung, pekerjaan sehari-hari menjaga toko yaitu Toko MAMA SARIN 2 yang berada di Jalan Haji Ikap RT.09/RW.03, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Saksi jual di Toko MAMA SARIN 2 yaitu seperti beras, minyak goreng (bahan-bahan kebutuhan sehari-hari) dan termasuk rokok merek ARMOUR yaitu ARMOUR dan ARMOUR BOLD;
- Bahwa Saksi memperoleh rokok Armour dari Sales/Marketing yang datang menjual dari PT. Berca Kawan Sejati yang bernama Sdr. Misbachul Azhar yang hadir dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dan orang tersebut yang selalu datang ke toko milik Saksi Toko "MAMA SARIN 2" untuk menjual rokok merek ARMOUR tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa yang bernama Misbachul Azhar;
- Bahwa setelah mengetahui informasi dari Tim Audit PT. Berca Kawan Sejati, bahwa uang pembelian barang yang dibayarkan melalui Terdakwa digelapkan maka Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi dan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian ada kebijakan dari PT. Berca Kawan Sejati bahwa uang yang sudah dibayar tetapi digelapkan oleh Terdakwa menjadi tanggungan PT. Berca Kawan Sejati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang setahun, Saksi kenal karena Terdakwa adalah Sales rokok dan Saksi sering membeli rokok merek Armour yang dijualnya;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli, yaitu Terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan supir mobil tersebut, setelah datang ke toko, Terdakwa menawarkan ke Saksi apakah mau membeli rokok yang dibawanya, apabila ingin membeli Saksi mengatakan rokok jenis apa saja yang Saksi perlukan, kemudian diturunkan oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi ada melakukan pembelian dengan total hutang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) lalu pembayarannya Saksi bayar dengan cara menyicil yang setiap hari Rabu dalam 1 (satu) minggu Saksi bayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash dengan total cicilan Saksi sudah 3 (tiga) minggu berturut-turut Saksi bayar dengan Terdakwa dan 1 (satu) kali Saksi bayar dengan Supervisor Sdr. Randy Saputra, jadi total pembayaran cicilan Saksi yang sudah Saksi bayar sebanyak 4 (empat) kali secara cash sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jadi sisa total hutang Saksi sekarang kepada PT. Berca Kawan Sejati sisa Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memiliki hutang pembelian rokok kepada PT. Berca Kawan Sejati sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), dan sudah dicicil sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali cicilan dengan Terdakwa dan 1 (satu) kali cicilan dengan Supervisor an. Sdr. Randy Saputra dengan total cicilan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi tidak ada diberikan nota hutang atau cicilan namun Saksi ada melihat bahwa Terdakwa mencatat di sebuah nota yang nota tersebut diperlihatkan ke Saksi dan selanjutnya nota tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa nota PT. Berca Kawan Sejati pada hari Rabu tertanggal 18-01-2023 dengan keterangan "TK SARIN 2" dengan total hutang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), dan tertera retur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi benar memiliki hutang sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) namun sebenarnya yang sudah Saksi cicil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar tanda tangan di nota tersebut adalah tanda tangan milik Saksi;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi memiliki hutang kredit pembelian rokok merek ARMOUR dengan PT. Berca Kawan Sejati sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Terdakwa sekitar bulan Januari 2023, pada saat dia mengantarkan barang ke toko Saksi di Desa Samba Katung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Helman Bin H. Utuh Arbani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan laporan Saksi tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah pedagang sembako di Jalan A. Yani RT.007 RW.003, Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pemilik Toko MAMA IZAI;
- Bahwa barang-barang yang Saksi jual di Toko milik Saksi yaitu sembako seperti beras, minyak goreng, minyak bahan bakar, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari dan termasuk rokok;
- Bahwa Saksi ada membeli membeli produk rokok dari PT. Berca Kawan Sejati, yaitu jenis rokok jenis Armour Bold, Armour Black dan Armour Kretek;
- Bahwa Saksi memperoleh rokok Armour itu karena ada Sales dari PT. Berca Kawan Sejati yaitu Terdakwa Misbachul Azhar yang menawarkan rokok merek Armour tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa yang bernama Misbachul Azhar;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi dan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian ada kebijakan dari PT. Berca Kawan Sejati bahwa uang yang sudah dibayar tetapi digelapkan oleh Terdakwa menjadi tanggungan PT. Berca Kawan Sejati;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa, karena sekitar bulan Maret 2023 ada dari pihak PT. Berca Kawan Sejati menelepon Saksi dan menanyakan “apakah ada cicilan dan sudah diangsur atau belum jika ada”, kemudian Saksi jawab “ya saya ada cicilan” tetapi sudah Saksi bayar di bulan Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pihak PT. Berca Kawan Sejati menanyakan lagi “dengan pembayaran via apa? transfer atau cash?” kemudian Saksi jawab “saya angsur secara cash”, setelah menelepon, 3 (tiga) hari kemudian Supervisor PT. Berca Kawan Sejati datang ke toko Saksi dan meminta keterangan Saksi untuk pembayarannya bagaimana?, kemudian Saksi jawab pada bulan Januari sudah mengangsur cash sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan produk rokok lain senilai Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar angsuran Saksi genap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa katanya mau menjualkannya, selang waktu 2 (dua) hari Terdakwa menelepon Saksi bahwa barang atau rokok merek lain tersebut sudah laku terjual dan angsuran Saksi sudah genap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Supervisor PT. Berca Kawan Sejati menunjukkan kepada Saksi bahwa ada nota cicilan yang tidak dicantumkan atau dituliskan, dan menjelaskan bahwa Terdakwa kabur dengan menggelapkan uang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa lebih kurang setahun, Saksi kenal karena Terdakwa adalah adalah Sales rokok dan Saksi sebelumnya sering membeli barang yang dijualnya yaitu produk rokok Armour dari PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Saksi yaitu Terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan supir, setelah datang ke toko Saksi, Terdakwa menawarkan ke Saksi apakah mau membeli rokok yang dibawanya dengan diiming-imingi program hadiah Televisi jika membeli rokok Armour kretek 30 (tiga puluh) dus, kemudian Saksi pertama mengambil 10 (sepuluh) dus rokok Armour kretek dengan cara pembayaran kredit, kemudian Saksi membeli lagi sebanyak 9 (sembilan) dus rokok Armour kretek dan Saksi bayar dengan cara kredit lagi, kemudian yang ke 3 (tiga) kalinya Saksi membeli sebanyak 11 (sebelas) dus rokok Armour kretek dengan cara pembayaran kredit, pada saat

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran secara kredit, Saksi diberi nota warna merah apabila sudah lunas diberi nota warna putih;

- Bahwa 1 (satu) buah fotokopi nota PT. Berca Kawan Sejati tertanggal 08-02-2023 dengan keterangan "Toko MAMA IZAI" dengan total pembelian Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) benar Saksi melakukan pembelian barang berupa rokok merek Armour senilai yang tertera pada fotokopi nota tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada fotokopi nota PT. Berca Kawan Sejati tersebut adalah tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak ada memiliki hutang atau kredit barang dengan PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Terdakwa sekitar bulan Februari 2023, pada saat itu Terdakwa datang ke toko (Toko MAMA IZAI) yaitu toko milik Saksi dan menanyakan stok rokok Armour, kemudian Saksi menanyakan nota dengan maksud untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa notanya ketinggalan;
- Bahwa Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini adalah Sdr. Misbachul Azhar yang bekerja sebagai Sales rokok PT. PT. Berca Kawan Sejati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Rahman Bin Salimi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan laporan Saksi tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah pedagang sembako di Desa Tumbang Samba tepatnya di Samba Danum, Toko Saksi bernama "Toko RAHMAN" yang beralamat di Jalan Merdeka Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi jual di Toko RAHMAN yaitu sembako seperti beras, bawang, minyak goreng (bahan-bahan kebutuhan sehari-hari) dan termasuk menjual rokok Armour Kretek dan Armour Bold;
- Bahwa Saksi memperoleh rokok Armour itu karena Sales dari PT. Berca Kawan Sejati yaitu Terdakwa Misbachul Azhar yang menawarkan rokok merek Armour tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa yang bernama Misbachul Azhar;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi dan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian ada kebijakan dari PT. Berca Kawan Sejati bahwa uang yang sudah dibayar tetapi digelapkan oleh Terdakwa menjadi tanggungan PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa awalnya sekitar awal bulan April 2023, Saksi didatangi 5 (lima) orang dari PT. Berca Kawan Sejati dan memberitahukan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembayaran dari toko;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa lebih kurang setahun, Saksi kenal karena Terdakwa adalah Sales rokok dan hubungan Saksi hanya membeli dan menjual barang yaitu rokok merek Armour;
- Bahwa cara jual beli antara Saksi dan Terdakwa yaitu Terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan supir mobil tersebut, setelah datang ke toko, Terdakwa menawarkan ke Saksi apakah mau membeli rokok yang dibawanya, apabila Saksi ingin membeli Saksi mengatakan rokok jenis apa saja yang Saksi perlukan kemudian diturunkan oleh Terdakwa, Saksi menerima barang tersebut kemudian Saksi melakukan pembayaran, Saksi bayar dengan cara menyicil yang dalam 2 (dua) minggu Saksi bayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash dengan total cicilan Saksi sudah 2 (dua) minggu berturut-turut Saksi bayar dengan Terdakwa, jadi total pembayaran cicilan Saksi yang sudah Saksi bayar sebanyak 2 (dua) kali secara cash sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memiliki hutang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan Saksi cicil membayar 2 (dua) kali, pada saat itu Saksi telah melakukan pelunasan tetapi diberikan nota fiktif kertas berwarna merah muda pelunasan dari Terdakwa;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan Saksi nota fiktif berwarna merah muda sedangkan seharusnya berwarna putih karena bukti pelunasan nota resmi tersebut ketinggalan di kantor;
- Bahwa toko Saksi tidak ada melakukan pengembalian barang karena Saksi selalu melakukan pelunasan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pelunasan pembelian rokok merek Armour kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi tidak ada lagi melakukan transaksi pembelian;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada fotokopi nota PT. Berca Kawan Sejati tersebut adalah tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak ada memiliki hutang atau kredit barang dengan PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Terdakwa sekitar bulan Maret 2023, pada saat Terdakwa melakukan penagihan terakhir, namun pelunasan ke Terdakwa tidak diberikan nota pelunasan yang resmi karena waktu itu pada siang hari dan Terdakwa mengatakan bahwa notanya tertinggal, setelah pelunasan hutang Saksi dengan Terdakwa itulah terakhir kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini adalah Sdr. Misbachul Azhar yang bekerja sebagai Sales rokok PT. Berca Kawan Sejati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Khusnul Khotimah Binti Akhmad Tauhid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan laporan Saksi tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah berdagang sembako dan memiliki Toko KEMBAR JAYA di Jalan Ahmad Yani Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi jual di Toko KEMBAR JAYA tersebut adalah sembako seperti beras, bawang, minyak goreng (bahan-bahan kebutuhan sehari-hari) dan termasuk menjual rokok Armour Kretek dan Armour Bold;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Misbachul Azhar, Saksi mengenalnya kurang lebih 1 (satu) tahun karena merupakan Sales yang menjual rokok merek Armour kepada Saksi;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi dan PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah Sales rokok dan hubungan Saksi hanya membeli dan menjual barang yaitu rokok merek Armour;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli barang berupa rokok merek Armour dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa mekanisme jual beli rokok merek Armour antara Saksi dan Terdakwa yaitu bahwa pada saat pembelian barang berupa rokok merek Armour tersebut Terdakwa datang ke toko milik Saksi menggunakan mobil dan menawarkan rokok merek Armour tersebut kepada Saksi, pada saat transaksi pembayaran Saksi selalu membayar secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) buah fotokopi nota pembayaran Kredit PT. Berca Kawan Sejati No. 008316 dengan pembelian Produk ABOF20 DF jumlah 200 dengan harga per pack Rp20.100,00 dengan subtotal harga Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan Produk AK16 jumlah 800 dengan harga per pack Rp8.500,00 dengan sub total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan total Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah melakukan pembelian secara kredit sejumlah tersebut karena setiap kali mengambil barang dengan Terdakwa selalu melakukan pembayaran secara cash dan menyerahkan langsung uang pembayaran tersebut setangan dengan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan penerima yang ada di kwitansi/nota pembayaran kredit PT. Berca Kawan Sejati No. 008316 tersebut adalah “bukan” milik Saksi, suami Saksi, maupun karyawan Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian barang berupa rokok merek Armour dengan Terdakwa ada diberikan kwitansi/nota pembelian kepada Saksi;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi toko Saksi untuk menawarkan rokok merek Armour kepada Saksi, pada saat itu Terdakwa sering datang bersama 1 (satu) orang rekannya yang merupakan supir mobil mereka akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa pada bulan Februari – Maret 2023 kurang lebih sebelum bulan Puasa Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini adalah benar Sdr. Misbachul Azhar yang bekerja sebagai Sales rokok PT. Berca Kawan Sejati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa karena melakukan penggelapan yang merugikan PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa bekerja di PT. Berca Kawan Sejati dengan produk rokok Armor di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bekerja sebagai Canvasser, sampai saat ini Terdakwa belum ada kepastian dari Perusahaan apakah diberhentikan atau tidak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Canvasser di PT. Berca Kawan Sejati yaitu menjualkan produk rokok Armour secara cash dan kredit;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara menggunakan nota fiktif, pembayaran cicilan dari toko dan penjualan barang sebagai barter untuk pelunasan nota;
- Bahwa sebagai Sales, Terdakwa seharusnya menyetorkan uang dari toko kepada rekening perusahaan atas sepengetahuan Admin Keuangan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penggelapan seperti ini;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Berca Kawan Sejati tidak pernah memberikan opsi ganti kerugian sebelum membawa permasalahan ini ke hukum, Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa istri Terdakwa 1 (satu) orang dan anak Terdakwa 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan minta maaf kepada semua pihak yang sudah Terdakwa rugikan, bahkan saat ini istri dan anak Terdakwa terpaksa ikut mertua Terdakwa karena Terdakwa masih ditahan;
- Bahwa yang melakukan tindakan pidana penggelapan adalah Terdakwa sendiri tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah uang sebesar Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penggelapan itu terjadi sehingga berakibat kerugian bagi PT. Berca Kawan Sejati yaitu awalnya pada bulan April 2022 dengan melakukan penjualan nota fiktif selama 9 (sembilan) bulan dan tercetak 3 (tiga) nota atas nama Toko ROLI sebesar Rp11.440.000,00 (sebelas juta empat ratus empat ratus empat puluh ribu rupiah), Toko KEMBAR JAYA sebesar Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Toko RAHMAN sebesar Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun yang sebenarnya bahwa Toko ROLI, Toko KEMBAR JAYA dan Toko RAHMAN sama sekali tidak memiliki hutang, kemudian pada bulan Desember 2022 Toko IZAI melakukan pembayaran berupa berbentuk rokok produk lain (meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan rokok tersebut dan uangnya untuk menutupi piutang Toko MAMA IZAI) dan Terdakwa jual rokok tersebut secara bertahap dan uang hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa menggelapkan uang cicilan nota piutang Toko MAMA SARIN 2 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, kemudian pada bulan Februari Terdakwa menerima pengembalian barang rokok dari Toko 3M sebanyak 3 (tiga) dus rokok Armour Kretek dan Toko FAHMI sebanyak 3 (tiga) dus Armour Bold beserta sisa barang dari Toko MAMA IZAI sebanyak 1 (satu) dus 4 (empat) bal rokok merek Seven, dan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Meranti, Gg. Istiqomah, Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga jumlah uang yang Terdakwa gelapkan terhadap PT. Berca Kawan Sejati yaitu Rp174.734.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), setelah itu pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa izin kepada perusahaan PT. Berca Kawan Sejati untuk pulang ke Jember, Provinsi Jawa Timur untuk menjenguk ayah Terdakwa yang sedang sakit, kemudian pada bulan Februari 2023 itu juga pihak Perusahaan menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa barang-barang rokok dari Toko 3M dan Toko FAHMI sebanyak 3 (tiga) dus Armour Kretek dan 3 (tiga) dus Armour Bold yang berada di rumah Terdakwa diambil oleh pihak Perusahaan PT. Berca Kawan Sejati untuk dijual dengan nominal Rp50.308.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 ayah Terdakwa meninggal dan Terdakwa menunggu sampai 100 (seratu) hari meninggalnya ayah Terdakwa, sampai Terdakwa mendengar kabar dari adik ipar Terdakwa di bulan Juni 2023, mengabarkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh pihak kepolisian terkait kasus penggelapan, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Jember kemudian ke Polres Katingan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa uang hasil penggelapan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 6 (enam) bulan, untuk membayar DP motor dan membayar cicilan motor, untuk membeli tiket pesawat Terdakwa pulang ke Jember menjenguk orang tua yang sedang sakit, untuk main judi online atau slot, untuk membayar kontrakan dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan barang rokok dengan proses pengambilan barang dari gudang sampai penjualan ke toko-toko di Kabupaten Katingan dan proses pelaporan kembali ke kantor. Pada setiap hari Senin adalah jadwal pengambilan barang dari gudang atas permintaan Sales melewati aplikasi penjualan Sales selanjutnya pengajuan tersebut disetujui oleh Admin Sales Gudang dan terekam di aplikasi penjualan Sales, setelah disetujui Terdakwa diberikan kode barcode barang yang untuk Terdakwa bawa dan jual ke Kabupaten Katingan (dalam jangka waktu penjualan 1 (satu) minggu yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu), selanjutnya Terdakwa dan Driver mengangkut sendiri barang-barang tersebut atas pengawasan dari Admin Sales Gudang dan selesai memasukan barang ke mobil box, Terdakwa dan Driver langsung berangkat untuk menjual barang

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut ke toko-toko sesuai jadwal dari aplikasi kantor sebagaimana jadwal berikut:

- a. Hari Senin ke toko-toko area Kasongan selanjutnya langsung ke area Tumbang Samba;
- b. Hari Selasa ke area Samba Kahayan dan Samba Danum;
- c. Hari Rabu Area Samba Katung dan Tumbang Manggu;
- d. Hari Kamis Area Karya Unggang;
- e. Hari Jumat Area Tumbang di jalan Kehutanan;
- f. Hari Sabtu area Pendahara langsung pulang ke Palangka Raya;

- Bahwa proses transaksi Terdakwa dengan para pemilik toko yaitu barang tersebut langsung Terdakwa tawarkan ke toko-toko, selanjutnya sesuai permintaan toko barulah Driver menurunkan barang tersebut dari mobil box;

- Bahwa proses pelaporan hasil penjualan dan keuangan yang Terdakwa lakukan dengan sistem yang diberikan perusahaan, untuk laporan penjualan dan keuangan dilakukan dengan cara setiap hari wajib melaporkan penjualan hari ini, barang keluar diinput pada aplikasi dan sesuai di nota, selanjutnya pada aplikasi jumlah uang hasil penjualan akan muncul dan juga harus dilaporkan ke Grup Whatsapp sesuai dengan aplikasi dan uang penjualan hari ini, besoknya uang hasil penjualan tersebut harus sudah ditransfer ke rekening PT. Berca Kawan Sejati, namun pada faktanya Terdakwa mengirim uang hasil penjualan, Terdakwa kumpulkan dulu uang tersebut selama 2 (dua) hari dan selanjutnya baru Terdakwa transfer melalui BRILINK, lewat Bank BRI dan setoran cash di hari Sabtu;

- Bahwa gaji Terdakwa di PT. Berca Kawan Sejati berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Lembar Nota Penjualan PT. Berca Kawan Sejati;
2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati;
3. 1 (satu) Lembar Berita Acara Return Stock Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 3 (tiga) Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;
5. 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu pada bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 di Jalan Ahmad Yani Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguasai barang dan uang milik PT. Berca Kawan Sejati karena ada hubungan kerja dimana Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Berca Kawan Sejati;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya diketahui dari kecurigaan Saksi Adam Syahputra Wibawa selaku Area Sales Manager PT. Berca Kawan Sejati yang melihat pada awal minggu bulan Februari 2023 terjadi adanya penurunan nilai omzet pada aplikasi online dan adanya umur piutang yang lenih dari 30 (tiga puluh) hari di wilayah distribusi Terdakwa di Kabupaten Katingan yang sebelumnya tidak pernah ditemui dengan jumlah Rp391.875.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian ditindak lanjuti dengan Saksi Adam Syahputra dan menginstruksikan Saksi Yus Krisdianto selaku Tim Leader untuk melakukan random sampling yaitu ke Toko MAMA IZAI, yang kemudian didapat indikasi adanya Laporan Fiktif dimana pada nota penjualan tertulis dengan jumlah Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tetapi faktanya yang sudah dibayar oleh Toko MAMA IZAI sebenarnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke Admin Keuangan dan tidak dilakukan penyeteroran, kemudian selanjutnya dilakukan audit secara menyeluruh dengan memeriksa Toko-Toko secara langsung dan ditemukan



ketidaksesuaian antara sistem dengan piutang sebenarnya dengan total Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Toko-Toko tersebut antara lain yaitu Toko FAHMI (pemilik Sdr. Fahmi), Toko MAMA IZAI (pemilik Sdr. Herman), Toko SARIN (pemilik Sdr. Sarin), Toko RAHMAN (pemilik Sdr. Rahman), Toko ROLLY (pemilik Sdr. Rolly), Toko M-3 dan Toko KEMBAR JAYA (pemilik Sdri. Khusnul Khotimah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko MAMA IZAI dengan pemilik Saksi Muhammad Helman yang berada di Jalan A. Yani RT.007 RW.003, Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) dus Rokok Armour dengan harga sejumlah Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008186 yang pembayarannya dilakukan secara kredit, kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa kembali datang ke Toko MAMA IZAI yang kemudian Saksi Muhammad Helman membayar cicilan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Helman menyerahkan produk Rokok yang lain dengan merek Arrow, Seven dan Saga dengan nilai Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menjualkannya yang digunakan untuk membayar cicilan Rokok Armour yang dibeli oleh Saksi Muhammad Helman sehingga total cicilan Saksi Muhammad Helman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Kawan Sejati;
2. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko RAHMAN dengan pemilik Saksi Rahman yang berada di Jalan Merdeka, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) dus Rokok Armour dengan harga sejumlah Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008301 yang pembayarannya dilakukan secara kredit selama 2 (dua) minggu, yang oleh Saksi Rahman pembelian secara kredit tersebut telah dicicil sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) minggu berturut-turut kepada Terdakwa secara cash, sehingga Saksi

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman telah melakukan pelunasan dan mendapatkan nota berwarna merah muda sedangkan seharusnya nota berwarna putih yang merupakan bukti pelunasan resmi, dimana Terdakwa berasalan bahwa nota berwarna putih tersebut ketinggalan di kantor. Total cicilan Saksi Rahman sejumlah Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Kawan Sejati;

3. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko MAMA SARIN dengan pemilik Saksi Untung Saputra yang berada di Jalan H. Ikap, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) dus Rokok Armour dengan harga sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan nota nomor 008199 yang pembayarannya dilakukan secara kredit, yang oleh Saksi Untung Saputra pembelian secara kredit tersebut dicicil setiap seminggu sekali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi Untung Saputra sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi tidak ada diberikan nota hutang atau cicilan namun Terdakwa mencatatnya di sebuah nota yang nota tersebut diperlihatkan dan dibawa oleh Terdakwa. Terhadap pembelian tersebut Saksi Untung Saputra juga telah melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Randy Saputra hingga dari total pembelian dan pembayaran yang sudah dilakukan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saat itu Saksi Untung Saputra masih memiliki hutang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Total cicilan Saksi Untung Saputra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil pembayaran cicilan tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Kawan Sejati;

4. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko KEMBAR JAYA dengan pemilik Saksi Khusnul Khotimah yang berada di Jalan A. Yani RT.007 RW.003, Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengambil dokumentasi membuat nota fiktif atas nama Toko KEMBAR JAYA dengan nota nomor 008316 dengan nilai sejumlah Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Khusnul Khotimah tidak pernah melihat 1 (satu) buah fotokopi nota pembayaran Kredit PT. Berca Kawan Sejati No. 008316 dengan pembelian Produk ABOF20 DF jumlah 200 dengan harga per pack Rp20.100,00 dengan subtotal harga Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan Produk AK16 jumlah 800 dengan harga per pack Rp8.500,00 dengan sub total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan total Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Khusnul Khotimah tidak pernah melakukan pembelian secara kredit sejumlah tersebut karena setiap kali mengambil barang dengan Terdakwa selalu melakukan pembayaran secara cash dan menyerahkan langsung uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa serta tanda tangan penerima yang ada di kwitansi/nota pembayaran kredit PT. Berca Kawan Sejati No. 008316 tersebut adalah bukan milik Saksi Khusnul Khotimah, suami, maupun karyawan;

5. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko RAHMI dengan pemilik Sdri. Rahmi yang berada di Jalan Kehutanan, Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menarik pelunasan hutang sejumlah Rp49.554.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian disepakati dilakukan return stok 3 (tiga) dus Rokok Armour senilai Rp49.554.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian 3 (tiga) dus Rokok Armour tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jalan Meranti Kota Palangka Raya dan tidak Terdakwa kembalikan ke PT. Berca Kawan Sejati;

6. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko ROLI dengan pemilik Sdr. Roli yang berada di Jalan UPM I RT.011, Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengambil dokumentasi membuat nota fiktif atas nama Toko ROLI dengan nota nomor 008323 dengan nilai sejumlah Rp11.440.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan nota tersebut Terdakwa mengeluarkan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Bold dan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Kretek;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang berakibat kerugian bagi PT. Berca Kawan Sejati awalnya terjadi pada bulan April 2022

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penjualan nota fiktif selama 9 (sembilan) bulan dan tercetak 3 (tiga) nota atas nama Toko ROLI sejumlah Rp11.440.000,00 (sebelas juta empat ratus empat ratus empat puluh ribu rupiah), Toko KEMBAR JAYA sejumlah Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Toko RAHMAN sejumlah Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dimana sebenarnya Toko ROLI, Toko KEMBAR JAYA dan Toko RAHMAN sama sekali tidak memiliki hutang, kemudian pada bulan Desember 2022 Toko MAMA IZAI melakukan pembayaran berbentuk rokok produk lain (meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan rokok merek lain dan uangnya untuk menutupi piutang Toko MAMA IZAI) kemudian Terdakwa jual rokok tersebut secara bertahap dan uang hasil penjualan rokok tersebut sejumlah Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa menggelapkan uang cicilan nota piutang Toko MAMA SARIN 2 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima pengembalian barang rokok dari Toko 3M sebanyak 3 (tiga) dus rokok Armour Kretek dan Toko FAHMI sebanyak 3 (tiga) dus Armour Bold beserta sisa barang dari Toko MAMA IZAI sebanyak 1 (satu) dus 4 (empat) bal rokok merek Seven, dan barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Meranti, Gg. Istiqomah, Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak dikembalikan ke PT. Berca Kawan Sejati, sehingga jumlah uang yang Terdakwa gelapkan terhadap PT. Berca Kawan Sejati yaitu Rp174.734.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa izin kepada perusahaan PT. Berca Kawan Sejati untuk pulang ke Jember, Provinsi Jawa Timur untuk menjenguk ayah Terdakwa yang sedang sakit, kemudian pada bulan Februari 2023 itu juga pihak Perusahaan menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa barang-barang rokok dari Toko 3M dan Toko FAHMI sebanyak 3 (tiga) dus Armour Kretek dan 3 (tiga) dus Armour Bold yang berada di rumah Terdakwa diambil oleh pihak Perusahaan PT. Berca Kawan Sejati untuk dijual dengan nominal Rp50.308.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Jember kemudian ke Polres Katingan untuk dimintai keterangan;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya mekanisme pembayaran dari toko kepada PT. Berca Kawan Sejati adalah setelah mengambil barang kemudian pembayaran dilakukan secara cash atau kredit yang dibayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) hari dan apabila ada toko yang tidak membayar hutang melebihi 14 (empat belas) hari maka Salesman akan ditegur;
- Bahwa kebijakan perusahaan PT. Berca Kawan Sejati terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu untuk toko-toko yang sudah memberikan pembayaran kepada Terdakwa tetapi tidak disetor, dianggap sudah membayar dan perusahaan hanya menagih sisa yang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Berca Kawan Sejati sebagai Salesman yang bertugas melakukan pendistribusian Rokok Armour milik PT. Berca Kawan Sejati, sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Area Sales Representative Nomor: 745/PKWT/HRD/BKS/XII/2022 dan mendapatkan upah perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana diketahui Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Berca Kawan Sejati mulai tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Berca Kawan Sejati mengalami kerugian sejumlah Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 6 (enam) bulan, membayar DP dan cicilan motor, membeli tiket pesawat Terdakwa pulang ke Jember menjenguk orang tua yang sedang sakit, main judi online atau slot, membayar kontrakan dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Misbachul Azhar Bin M. Sholeh**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau derajat bentuk kesengajaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi menjadi tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki” yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang ada atau dalam penguasaan pelaku atau pada waktu memilikinya, barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk masuk dalam uraian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah apabila pelaku yang sudah memegang atau menguasai sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa melakukan suatu kejahatan kemudian menghendaki dan mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut seharusnya ditujukan untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan hak atau melawan hukum namun kemudian muncul maksud dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dan dipergunakan untuk kepentingan diri si pelaku;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam rentang waktu pada bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja berupa sejumlah barang dan uang milik PT. Berca Kawan Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Berca Kawan Sejati. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko MAMA IZAI dengan pemilik Saksi Muhammad Helman yang berada di Jalan A. Yani RT.007 RW.003, Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) dus Rokok Armour dengan harga sejumlah Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008186 yang pembayarannya dilakukan secara kredit, pada bulan Januari 2023 Terdakwa kembali datang ke Toko MAMA IZAI dan menerima pembayaran cicilan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Helman menyerahkan produk Rokok yang lain dengan merek Arrow, Seven dan Saga dengan nilai Rp44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menjualkannya yang uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar cicilan Rokok Armour yang dibeli oleh Saksi Muhammad Helman sehingga total cicilan yang sudah dibayar oleh Saksi Muhammad Helman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Kawan Sejati;
2. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko RAHMAN dengan pemilik Saksi Rahman yang berada di Jalan Merdeka, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) dus Rokok Armour dengan harga sejumlah Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nota nomor 008301 yang pembayarannya dilakukan secara kredit selama 2

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu, dan telah dicicil oleh Saksi Rahman sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) minggu berturut-turut kepada Terdakwa secara cash, sehingga Saksi Rahman telah melakukan pelunasan dan mendapatkan nota berwarna merah muda sedangkan seharusnya nota berwarna putih yang merupakan bukti pelunasan resmi, Terdakwa berasalan bahwa nota berwarna putih tersebut ketinggalan di kantor. Total cicilan yang sudah dibayar Saksi Rahman sejumlah Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Kawan Sejati;

3. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko MAMA SARIN dengan pemilik Saksi Untung Saputra yang berada di Jalan H. Ikap, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) dus Rokok Armour dengan harga sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan nota nomor 008199 yang pembayarannya dilakukan secara kredit, yang oleh Saksi Untung Saputra pembelian secara kredit tersebut dicicil setiap seminggu sekali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi Untung Saputra sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi tidak ada diberikan nota hutang atau cicilan namun Terdakwa mencatatnya di sebuah nota yang nota tersebut diperlihatkan dan dibawa oleh Terdakwa. Terhadap pembelian tersebut Saksi Untung Saputra juga telah melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Randy Saputra hingga dari total pembelian dan pembayaran yang sudah dilakukan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saat itu Saksi Untung Saputra masih memiliki hutang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Total cicilan yang sudah dibayar Saksi Untung Saputra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Berca Kawan Sejati;

4. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko KEMBAR JAYA dengan pemilik Saksi Khusnul Khotimah yang berada di Jalan A. Yani RT.007 RW.003, Desa Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil dokumentasi membuat nota fiktif atas nama Toko KEMBAR JAYA dengan nota nomor 008316 dengan nilai

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Khusnul Khotimah tidak pernah melihat 1 (satu) buah fotokopi nota pembayaran Kredit PT. Berca Kawan Sejati No. 008316 dengan pembelian produk ABOF20 DF jumlah 200 dengan harga per pack Rp20.100,00 dengan subtotal harga Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) dan produk AK16 jumlah 800 dengan harga per pack Rp8.500,00 dengan sub total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan total Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Khusnul Khotimah tidak pernah melakukan pembelian secara kredit sejumlah tersebut karena setiap kali mengambil barang dengan Terdakwa selalu melakukan pembayaran secara cash dan menyerahkan langsung uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa serta tanda tangan penerima yang ada di kwitansi/nota pembayaran kredit PT. Berca Kawan Sejati No. 008316 tersebut adalah bukan milik Saksi Khusnul Khotimah, suami, maupun karyawan;

5. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko RAHMI dengan pemilik Sdri. Rahmi yang berada di Jalan Kehutanan, Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menarik pelunasan hutang sejumlah Rp49.554.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian disepakati dilakukan return stok 3 (tiga) dus Rokok Armour senilai Rp49.554.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian 3 (tiga) dus Rokok Armour tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jalan Meranti Kota Palangka Raya dan tidak Terdakwa kembalikan ke PT. Berca Kawan Sejati;

6. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke Toko ROLI dengan pemilik Sdr. Roli yang berada di Jalan UPM I RT.011, Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil dokumentasi membuat nota fiktif atas nama Toko ROLI dengan nota nomor 008323 dengan nilai sejumlah Rp11.440.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan nota tersebut Terdakwa mengeluarkan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Bold dan 400 (empat ratus) bungkus Rokok Armour Kretek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Berca Kawan Sejati awalnya terjadi dengan Terdakwa melakukan penjualan nota fiktif selama 9 (sembilan)

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak awal Tahun 2022 dan tercetak 3 (tiga) nota atas nama Toko ROLI sejumlah Rp11.440.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Toko KEMBAR JAYA sejumlah Rp10.820.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Toko RAHMAN sejumlah Rp6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dimana sebenarnya Toko ROLI, Toko KEMBAR JAYA dan Toko RAHMAN sama sekali tidak memiliki hutang, kemudian pada bulan Desember 2022 Toko MAMA IZAI melakukan pembayaran berbentuk rokok produk lain (meminta bantuan Terdakwa untuk menjual rokok merek lain dan uangnya untuk menutupi piutang Toko MAMA IZAI) kemudian Terdakwa jual rokok tersebut secara bertahap dan uang hasil penjualan rokok tersebut sejumlah Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa menggelapkan uang cicilan Toko MAMA SARIN 2 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Berca Kawan Sejati, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima pengembalian barang rokok dari Toko 3M sebanyak 3 (tiga) dus rokok Armour Kretek dan dari Toko FAHMI sebanyak 3 (tiga) dus Armour Bold beserta sisa barang dari Toko MAMA IZAI sebanyak 1 (satu) dus 4 (empat) bal rokok merek Seven, dan barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Meranti, Gg. Istiqomah, Kelurahan Panarung, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak Terdakwa kembalikan ke PT. Berca Kawan Sejati, sehingga uang yang Terdakwa gelapkan terhadap PT. Berca Kawan Sejati yaitu sejumlah Rp174.734.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa izin kepada perusahaan PT. Berca Kawan Sejati untuk pulang ke Jember, Provinsi Jawa Timur untuk menjenguk ayah Terdakwa yang sedang sakit, kemudian pada bulan Februari 2023 itu juga pihak perusahaan PT. Berca Kawan Sejati menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa barang-barang rokok dari Toko 3M dan Toko FAHMI sebanyak 3 (tiga) dus Armour Kretek dan 3 (tiga) dus Armour Bold yang berada di rumah Terdakwa diambil oleh pihak Perusahaan PT. Berca Kawan Sejati untuk diretur dengan nominal Rp50.308.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), sehingga mengakibatkan PT. Berca Kawan Sejati mengalami kerugian sejumlah Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa diamankan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Jember kemudian ke Polres Katingan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 6 (enam) bulan, membayar DP dan cicilan motor, membeli tiket pesawat Terdakwa pulang ke Jember menjenguk orang tua yang sedang sakit, main judi online atau slot, membayar kontrakan dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam rentang waktu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, dimana Terdakwa menggelapkan sejumlah barang dan uang milik PT. Berca Kawan Sejati dengan tidak menyetorkan uang cicilan dari Toko-Toko yang membeli Rokok milik PT. Berca Kawan Sejati, membuat nota fiktif seolah Toko-Toko ada melakukan pembelian produk dari PT. Berca Kawan Sejati dan menjual barang sebagai pertukaran atau barter untuk pelunasan nota serta tidak mengembalikan barang yang diretur ke PT. Berca Kawan Sejati. Terdakwa sebagai karyawan dari PT. Berca Kawan Sejati sepatutnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada yaitu menyetorkan uang cicilan kepada PT. Berca Kawan Sejati dan melaporkannya kepada Admin Keuangan dan apabila ada retur sepatutnya Terdakwa juga mengembalikan barang tersebut ke gudang PT. Berca Kawan Sejati dan tidak disimpan di rumah Terdakwa. Penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa karena terdesak ekonomi dimana uang atau hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 6 (enam) bulan, membayar DP dan cicilan motor, membeli tiket pesawat Terdakwa pulang ke Jember menjenguk orang tua yang sedang sakit, main judi online atau slot, membayar kontrakan dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki maksud dan niat untuk menguasai uang setoran cicilan dari Toko dan barang berupa Rokok milik PT. Berca Kawan Sejati tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan diketahui bahwa uang dan barang yang digelapkan tersebut masih merupakan milik PT. Berca Kawan Sejati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang adalah pelaku memegang atau menguasai barang yang ada padanya didapatkan bukan dari kejahatan melainkan didapatkan karena adanya hubungan pekerjaan, karena jabatannya dan karena mendapat upah dari orang yang menguasai barangnya pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. Berca Kawan Sejati sejak tanggal 15 Maret 2022 yang memiliki tugas untuk melakukan pendistribusian (pemasaran dan penjualan) Rokok Armour milik PT. Berca Kawan Sejati, Terdakwa juga menerima gaji dari PT. Berca Kawan Sejati setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa yang melakukan pemasaran dan penjualan membawa Rokok yang akan dipasarkan kemudian jika ada Toko yang akan membeli maka Rokok tersebut akan diserahkan kepada Toko atau pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan Toko secara cash ataupun kredit, dimana setelah menerima pembayaran dari Toko maka uang tersebut harus ditransfer ke Admin Keuangan setiap harinya atau paling lambat 2 (dua) hari namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya selain dari adanya pembayaran dari Toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, Terdakwa juga membuat nota fiktif seolah Toko ada melakukan pembelian produk dari PT. Berca Kawan Sejati hingga Terdakwa dapat membawa Rokok Armour tersebut, Terdakwa juga menjual barang sebagai pertukaran atau barter untuk pelunasan nota, Terdakwa juga tidak mengembalikan barang yang diretur ke PT. Berca Kawan Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang mendapatkan gaji dari PT. Berca Kawan Sejati yang memiliki tugas untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk milik PT. Berca Kawan Sejati dan dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang memegang barang berupa Rokok Armour dan uang hasil penjualan dari Rokok Armour milik PT. Berca Kawan Sejati tersebut berhubung dengan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Terdakwa, keluarga Terdakwa, PT. Berca Kawan Sejati atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Lembar Nota Penjualan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati, 1 (satu) Lembar Berita Acara Return Stock Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati, 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati yang telah disita dari Saksi Adam Syahputra selaku Area Sales Manager PT. Berca Kawan Sejati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan dan kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Berca Kawan Sejati mengalami kerugian sejumlah Rp124.426.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Misbachul Azhar Bin M. Sholeh** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Lembar Nota Penjualan PT. Berca Kawan Sejati;
 - 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Audit Lapangan PT. Berca Kawan Sejati;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Return Stock Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;
 - 3 (tiga) Bundel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;
 - 3 (tiga) Lembar Slip Gaji Misbachul Azhar PT. Berca Kawan Sejati;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afriani Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Ksn